



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 880/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORO BIN
MAMBA PUANG SAGE
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat lahir : Ana'Gowa
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 22 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ana'Gowa, RT/RW 005/002, Kel. Taeng, Kec.
Pallangga, Kab. Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa Andi Iskandar Esa Daeng Pasore Bin Mamba Puang Sage tersebut:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama di damping oleh Penasihat Hukumnya yaitu **ABD.MUIS,SH RAHMAT,SH , SAFARDIN, SH** dan **ERWIN MAHMUD,SH** kesemuanya Advokat pada kantor Hukum "**RAHMAT, SH & PARTNER**" dengan domisili hukum beralamat di Jalan Mirah Seruni Ruko safire I Lt.2 No.24 , Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan No.:113/Pid/2021/kb, pada tanggal 29 Maret 2021

Halaman 1 dari 15 Halaman putusan No 880/PID/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca : berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta salinan remi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 359/Pid.B/2021/PN Mks, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-80/Mks/Eoh.2/3/2021 tanggal 05 Maret 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE BIN MAMBA PUANG SAGE pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tahun 2020 sampai sekarang bertempat di Jalur Lingkar Barat Kel.Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ia terdakwa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE selaku ketua Lembaga Adat Kerajaan Kembar Gowa Tallo Bersama dengan sekitar 40 (empat) puluh orang memaksa masuk kedalam lokasi yang bersertifikat SHGB No.20561 Kel. Tamalanrea Indah Kec.Tamalanrea Kota Makassar dengan luas 102.707 m2 dan SHGB No.24614 Kel.Tamalanrea Indah Kec.tamalanrea Kota Makassar dengan luas 35.586 m2 milik PT.Parangloe Indah yang terletak di Jalur Lingkar Barat Kel.Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan memasang pamphlet atau papan bicara atau spanduk yang bertuliskan "TANAH MILIK ADAT KERAJAAN TALLO, TTD AHLI WARIS I NANNU Krg LAKIUNG, terdaftar dalam buku C1, DALAM PENGAWASAN LEMBAGA ADAT PASSEREANTA FIRMAN SOMBALI KERAJAAN ISLAM KEMBAR GOWA TALLO SULAWESI SELATAN"dibeberapa titik diatas tanah bersertifikat tersebut serta membuat bangunan non permanen yang terbuat dari kayu dan bamboo.
- Bahwa terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE beserta anggotanya telah menghentikan segala aktifitas yang dilakukan oleh PT.PARANGLOE INDAH berupa penimbunan lokasi dan melarang security untuk mengambil gambar

Halaman 2 dari 15 Halaman putusan No 880/PID/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas yang dilakukan oleh terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE beserta anggotanya.

- Bahwa lokasi tanah yang terletak di Jalur Lingkar Barat Kel.Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar tersebut sudah dikuasai oleh PT.PARANGLOE INDAH sejak tahun 2008 dengan dasar AJB No.953/394.4/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 kemudian di tingkatkan menjadi SHGB No.20561 Kel.Tamalanrea Indah Kec.tamalanrea Kota Makassar dengan luas 102.707 m2 dan SHGB No.24614 Kel.Tamalanrea Indah Kec.tamalanrea Kota Makassar dengan luas 35.586 m2, dimana kedua SHGB tersebut diperoleh dari dasar pelepasan hak berupa AJB dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari para pemilik sebelumnya, namun aktivitas PT.PARANGLOE INDAH baru dimulai pada awal tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa PT.PARANGLOE INDAH menguasai lokasi tersebut dengan memasang batas-batas lokasi berupa patok besi yang tertanam ketanah, memasang 10 plan atau papan bicara yang bertuliskan "TANAH INI MILIK PT.PARANG LOE INDAH" yang terbuat dari plat dan terpasang di beberapa titik didalam lokasi yang dapat dilihat oleh semua orang dan membuar pos security untuk bertugas menjaga lokasi tersebut.
- Bahwa PT.PARANGLOE INDAH telah memperingatkan terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE dan Lembaga Adat Kerajaan Kembar Gowa Tallo baik secara lisan maupun secara tertulis/somasi No.023/EXT-PI-EST/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 melalui security PT.PARANGLOE INDAH, namun tidak ada yang mau menerima surat somasi tersebut dan terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE beserta anggotanya tidak mau meninggalkan lokasi tersebut, dan papan bicara serta pos yang di dirikan pihak Lembaga Adat masih berdiri diatas lokasi tanah milik PT.PARANGLOE INDAH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE, pihak PT.PARANGLOE INDAH mengalami kerugian dan tidak bisa melaksanakan kegiatan perusahaan.

Perbuatan terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE BIN MAMBA PUANG SAGE pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tahun 2020 sampai sekarang bertempat di Jalur Lingkar Barat Kel.Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang

Halaman 3 dari 15 Halaman putusan No 880/PID/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ia terdakwa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE mengaku sebagai ketua Lembaga Adat Kerajaan Kembar Gowa Tallo Bersama dengan sekitar 40 (empat) puluh orang memaksa masuk kedalam lokasi yang bersertifikat milik PT.Parangloe Indah yang terletak di Jalur Lingkar Barat Kel.Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan memasang pamphlet atau papan bicara atau spanduk yang bertuliskan "TANAH MILIK ADAT KERAJAAN TALLO, TTD AHLI WARIS I NANNU Krg LAKIUNG, terdaftar dalam buku C1, DALAM PENGAWASAN LEMBAGA ADAT PASSEREANTA FIRMAN SOMBALI KERAJAAN ISLAM KEMBAR GOWA TALLO SULAWESI SELATAN" dibeberapa titik diatas tanah bersertifikat tersebut serta membuat bangunan non permanen yang terbuat dari kayu dan bambu.
- Bahwa terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE bersama dengan sekitar 40 (empat) puluh orang anggotanya dengan melawan hak memaksa masuk kedalam lokasi tanah yang bersertifikat milik PT.PARANGLOE INDAH kemudian meminta security PT.PARANGLOE INDAH untuk menurunkan spanduk milik PT.PARANGLOE INDAH, karena dibawah tekanan dan ancaman dari terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE dan anggotanya, sehingga pihak security PT.PARANGLOE INDAH menurunkan spanduk tersebut lalu spanduk tersebut dirobek dan dirusak oleh anggota/rombongan terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE.
- Bahwa terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE beserta anggotanya telah menghentikan segala aktifitas yang dilakukan oleh PT.PARANGLOE INDAH berupa penimbunan lokasi dan melarang security untuk mengambil gambar aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE beserta anggotanya serta mengancam akan merusak handphone security apabila tetap mengambil gambar. Selain itu ada beberapa orang telah membawa senjata tajam tanpa izin untuk menakut-nakuti dan mengancam orang yang ada dalam lokasi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE, pihak PT.PARANGLOE INDAH mengalami kerugian dan tidak bisa melaksanakan kegiatan perusahaan.

Halaman 4 dari 15 Halaman putusan No 880/PID/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP .
DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE BIN MAMBA PUANG SAGE pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tahun 2020 sampai sekarang bertempat di Jalur Lingkar Barat Kel.Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai tahun 2021 atau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ia terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE selaku ketua Lembaga Adat Kerajaan Kembar Gowa Tallo Bersama dengan sekitar 40 (empat) puluh orang memaksa masuk kedalam lokasi yang bersertifikat milik PT.Parangloe Indah yang terletak di Jalur Lingkar Barat Kel.Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan memasang pamphlet atau papan bicara atau spanduk yang bertuliskan "TANAH MILIK ADAT KERAJAAN TALLO, TTD AHLI WARIS I NANNU Krg LAKIUNG, terdaftar dalam buku C1, DALAM PENGAWASAN LEMBAGA ADAT PASSEREANTA FIRMAN SOMBALI KERAJAAN ISLAM KEMBAR GOWA TALLO SULAWESI SELATAN" di beberapa titik diatas tanah bersertifikat tersebut serta membuat bangunan non permanen yang terbuat dari kayu dan bambu.
- Bahwa dasar terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE menguasai lokasi tersebut adalah surat berupa Rincik Kohir 37 C1 atas nama I NANNU Krg LAKIUNG sebagai ahli waris, namun Rincik Kohir 37 C1 tersebut tidak terdapat dalam dasar-dasar penerbitan/peralihan atas SHGB No.20561 Kel.Tamalanrea Indah Kec.tamalanrea Kota Makassar dengan luas 102.707 m2 dan SHGB No.24614 Kel.Tamalanrea Indah Kec . Tamalanrea Kota Makassar dengan luas 35.586 m2, yang mana diketahui surat Rincik Kohir 37 C1 tersebut tidak terdapat dalam fotocopy daftar buku F ditahun 1972 dikantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE mengaku sebagai ketua Lembaga Adat Kerajaan Kembar Gowa Tallo dan sebagai ahli waris dari I NANNU Krg LAKIUNG menggunakan Rincik Kohir 37 C1 tersebut sebagai dasar untuk masuk ke lokasi tanah yang bersertifikat milik PT. PARANGLOE INDAH, sehingga

Halaman 5 dari 15 Halaman putusan No 880/PID/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas penimbunan menjadi terhenti dan membuat kerugian pada perusahaan PT. PARANGLOE INDAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE, pihak PT. PARANGLOE INDAH mengalami kerugian dan tidak bisa melaksanakan kegiatan perusahaan.

Perbuatan terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-80/Mks/Eoh.2/9/2021, tanggal 27 September 2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE BIN MAMBA PUANG SAGE telah terbukti bersalah, sebagaimana dimaksud Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE BIN MAMBA PUANG SAGE selama **9 (Sembilan) bulan** dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat kementerian Agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi Sul-Sel dengan nomor :HP.01.01/868-73/III/2020 tanggal 26 maret 2020 perihal surat penyampaian;
 - Tanda pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia Nama NANNU Krg.LAKIUNG Nomor 141, Kohir C1/37 Desa Bontoramba Biringkanaya Kab.Maros Prop.SulSel tanggal 19 maret 1957;
 - Surat Direktorat Jenderal Pajak IPEDA Ujung Pandang Kantor Dinas Luar TK.1 iuran pembangunan daerah nomor : S.159/WPJ.08/XI.3111/ 1985 tanggal 30 Oktober 1985;
 - Bangunan pos semi permanen terbuat dari kayu dan bambu;
 - 3 (tiga) buah papan bicara/spanduk dengan tulisan "TANAH INI MILIK ADAT KERAJAAN TALLO TTD AHLI WARIS I NANNU KR.LAKIUNG TERDAFTAR DALAM BUKU C1 DALAM PENGAWASAN LEMBAGA ADAT PASEREANTA FIRMAN SOMABALI KERAJAAN ISLAM KEMBAR GOWA TALLO SUL-SEL";

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertanggal

Halaman 6 dari 15 Halaman putusan No 880/PID/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Penyerobotan" sebagaimana yang diatur pasal 167 ayat (1) KUHP dan "Tindak Pidana menggunakan memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan" sebagaimana yang diatur pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan penuntut umum (onslagen van rechtvervolging);
3. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor. 359/Pid.B/2021/PN Mks, tanggal 28 Oktober 2021 memutuskan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Kumulatif Kedua ;

1. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut
2. Menyatakan Terdakwa Andi Iskandar Esa Daeng Pasore Bin Mamba Puang Sage terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " secara bersama-sama memaksa masuk ke dalam pekarangan dan rumah orang lain" sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama dari Dakwaan Kumulatif Kesatu dari Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4(Empat) bulan;
4. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, dengan syarat bahwa Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dihukum dengan tenggang waktu yang lamanya 6 (Enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Kementrian Agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi Sul-Sel dengan nomor: HP.01.01/868-73/III/2020 tanggal 26 maret 2020 perihal surat penyampaian;
 2. Tanda pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia Nama NANNU Krg.LAKIUNG Nomor 141, Kohir C1/37 Desa Bontoramba Biringkanaya Kab.Maros Prop.SulSel tanggal 19 maret 1957
 3. Surat Direktorat Jenderal Pajak IPEDA Ujung Pandang Kantor Dinas Luar TK.1 iuran pembangunan daerah nomor : S.159/WPJ.08/XI.3111/1985 tanggal 30 Oktober 1985;

Halaman 7 dari 15 Halaman putusan No 880/PID/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Bangunan pos semi permanen terbuat dari kayu dan bambu;
5. 3 (tiga) buah papan bicara/spanduk dengan tulisan "TANAH INI MILIK ADAT KERAJAAN TALLO TTD AHLI WARIS I NANNU KR.LAKIUNG TERDAFTAR DALAM BUKU C1 DALAM PENGAWASAN LEMBAGA ADAT PASEREANTA FIRMAN SOMABALI KERAJAAN ISLAM KEMBAR GOWA TALLO SUL-SEL";

Dimusnahkan;

1. Foto copy Simana Boetaja Tanae Kampong Bontoramba Lomoro 1411 Prentana Karaeng Aroeng: Biringkanaya , Parentana Makassar Arenna Taoe natabaja Sima Nannu Karaeng Lakiung Lomoro 37 CI , tertanggal 19 Maret 1957 ;
2. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini di berikan kepada Nama Nannu Kareng Lakiung No.Buku I 37 Desa Bontoramba No.141 Districk Biringkanaya tertanggal 19 Maret 1957;
3. Foto copy Simana Boetaja Tanae Kampong Bontoramba Lomoro 1411 Prentana Karaeng Aroeng: Biringkanaya , Parentana Makassar Arenna Taoe natabaja Sima Nannu Karaeng Lakiung Lomoro 37 CI ;
4. Foto copy Buku F ;
5. Foto copy Penetapan Pelaksanaan Tugas Raja Tallo tertanggal 24 Juni 2020;
6. Foto fopy Surat Kuasa No.001/SK/GT/X-2019 tertanggal 21 Oktober 2019;
7. Foto copy Surat Kuasa No.001/SK/GT/X-2019 tertanggal 21 Oktober 2019 ;
8. Foto copy Surat Kuasa untuk Pengurusan Tanah Adat milik INannu Karaeng Lakiung Bin LamakkaRumpa Daeng Parani Raja Tallo Ke 17 , tertanggal 29 April 2020;
9. Foto copy Surat Kuasa untuk Pengurusan Tanah Adat milik INannu Karaeng Lakiung Bin LamakkaRumpa Daeng Parani Raja Tallo Ke 17 , tertanggal 29 April 2020
10. Foto Copy Surat Keterangan Objek/Subjek pajak No.5.035/NJP.03/KT.3111/35 tertanggal 18 Mei 1985 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan Kewarisan dari mendiam Almarhuma La Makkarumpa Daeng Parani Arung Lipukai Raja Tallo tertanggal 08 Februari 2021;
12. Foto copy Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provibsi Sulawesi Selatan dengann Perihal Surat penyampaian No.HP.01.01/868-73/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020 ;

Halaman 8 dari 15 Halaman putusan No 880/PID/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Komisi Stamboom Kesultanan Bone perihal surat Pernyataan No.281;
14. Foto copy Silsilah Keturunan Lamakka Rumpa Daeng Parani Arung Lipukasi Raja Tallo ke-17;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 November 2021 sesuai akta permintaan banding Nomo 359/Akta.Pid.B/2021/PN Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2021, sesuai surat Pemberitahuan Banding Nomor 359/Akta.Pid/2021/PN Mks ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 02 Desember 2021, sesuai tanda terima memori banding Nomor 359/Akta.Pid.B/2021/PN.Mks, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2021, sesuai relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 359/Akta.Pid.B/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Desember 2021, sesuai Tanda Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 359/Akta.Pid.B/2021/PN. Mks, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2021, sesuai surat Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 359/Akta.Pid.B/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2021, dan kepada Terdakwa /Penasihat Hukumnya pada tanggal 18 November 2021 Nomor 359/Akta.Pid.B/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 15 Halaman putusan No 880/PID/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Kumulatif Kedua.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dan Dakwaan Penuntut Umum
3. Menyatakan terdakwa ANDI ISKANDAR ESA DAENG PASORE BIN MAMBA PUANG SAGE terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara Bersama-sama memaksa masuk kedalam pekarangan dan rumah orang lain" sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama dan Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, dengan syarat bahwa terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dihukum dengan tenggang waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa
 - Surat kementrian Agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi Sul-Sel dengan nomor :HP.O1.01/868-73/IIIJ2O2O tanggal 26 maxet 2020 perihal surat penyampaian.
 - Tanda pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia Nama NANNU Krg.LAKIUNG Nomor 141, Kohir C1/37 Desa Bontoramba Biringkanaya Kab.Maros Prop.Su1Se1 tanggal 19 maret 1957.
 - Surat Direktorat Jenderal Pajak IPEDA Ujung Pandang Kantor Dinas Luar TK. 1 iuran pembangunan daerah nomor: S. 159/WPJ.08/ XI. 3111/ 1985 tanggal 30 Oktober 1985
(Dikembalikan kepada terdakwa)
 - Bangunan pos semi permanen terbuat dari kayu dan bambu
 - 3 (tiga) buah papan bicara/spanduk dengan tulisan "TANAH INI MILIK ADAT KERAJAAN TALLO TFD AHLI WARTS I NANNU KR.LAKIUNG TERDAFTAR DALAM BUKU CI DALAM PENGAWASAN LEMBAGA ADAT PASEREANTA FIRMAN SOMABALJ KERAJAAN ISLAM KEMBAR GOWA TALLO SUL-SEL"
(Dirampas untuk dimusnahkan).
1. Foto copy Simana Boetaja Tanae Kampong Bontoramba Lomoro 1411 Prentana Karaeng Aroeng: Biringkanaya, Parentana Makassar Arenna

Halaman 10 dari 15 Halaman putusan No 880/PID/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taoe natabaja Sima Nannu Karaeng Lakiung Lomoro 37 CI, tertanggal 19 Maret 1957;

2. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan dan buku pendaftaran huruf C mi di berikan kepada Nama Nannu Kareng Lakiung No.Buku I 37 Desa Bontoramba No.141 Districk Biringkanaya tertanggal 19 Maret 1957;
 3. Foto copy Simana Boetaja Tanae Kampong Bontoramba Lomoro 1411 Prentana Karaeng Aroeng: Biringkanaya, Parentana Makassar Arenna Taoe natabaja Sima Nannu Karaeng Lakiung Lomoro 37 CI;
 4. Foto copy Buku F;
 5. Foto copy Penetapan Pelaksanaan Tugas Raja Tallo tertanggal 24 Juni 2020;
 6. Foto fopy Swat K'ua.sallo.O01/SKIGT/X-201 9 tertanggal 21 Oktober 2019;
 7. Foto copy Swat Kuasa No.001/SKIGT/X-2019 tertanggal 21 Oktober 2019;
 8. Foto copy Surat Kuasa untuk Pengurusan Tanah Adat milik INannu Karaeng Lakiung Bin LamakkaRumpa Daeng Parani Raja Tallo Ke 17 , tertanggal 29 April 2020;
 9. Foto copy Swat Kuasa untuk Pengurusan Tanah Adat milik INannu Karaeng Lakiung Bin LamakkaRumpa Daeng Parani Raja Tallo Ke 17 , tertanggal 29 April 2020
 10. Foto Copy Swat Keterangan Objek/Subjek pajak No.5.035/ NW. 03/KT.3111/35 tertanggal 18 Mei 1985;
 11. Foto copy Swat Pernyataan Kewarisan dan mendiam Almarhuma La Makkarumpa Daeng Parani Arung Lipukai Raja Tallo tertanggal 08 Februani 2021;
 12. Foto copy Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provibsi Sulawesi Selatan dengann Perihal Swat penyampaian No.HP.01.01/868-73/1II/2020 tertanggal 26 Maret 2020;
 13. Foto copy Komisi Stamboom Kesultanan Bone perihal surat Pernyataan No.281;
 14. Foto copy Silsilah Keturunan Lamakka Rumpa Daeng Parani Arung Lipukasi Raja Tallo ke-17;
- (Tetap terlampir dalam berkas perkara)**
7. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (Lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 15 Halaman putusan No 880/PID/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

1. Tentang Hukuman Percobaan Yang Tidak Memenuhi Rasa Keadilan Bagi PT. PARANGLOE INDAH.

Soal keadilan atau ketidakadilan bagi para pihak adalah masalah subjektif, bila timbul kerugian bagi PT, PARANGLOE INDAH adalah kesalahannya sendiri yang menjalankan bisnis secara melawan hukum dan melanggar hak pihak lain. Oleh karena itu tidaklah pantas PT. Parangloe Indah dilindungi oleh hukum apalagi dibela oleh Jaksa Penuntut Umum.

Apakah Jaksa Penuntut Umum mengira ketika PT. PARANGLOE INDAH menguasai tanah milik Nannu Karaeng Lakiung secara paksa dan melawan hukum tidak merupakan kerugian bagi Ahli Waris Nannu Karaeng Lakiung karena telah kehilangan objek yang dimiliki secara turun temurun?

Sejujurnya secara materil hukuman percobaan bagi kami Terdakwa juga adalah ketidakadilan bagi kami karena hukuman percobaan bagi kami meskipun tidak masuk sedalam tahanan tetapi tetaplah kami adalah seorang terdakwa padahal kami tidak pernah melakukan tindak pidana.

2. Tentang Pertimbangan Hakim Yang Tidak Membuktikan Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim sudah benar dan sesuai dengan fakta persidangan.

Bahwa jika menyimak dengan baik isi dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, alasan dinyatakan kami didakwa melakukan telah melakukan tindak pidana pemalsuan adalah sudah sangat jelas yaitu: "... **dimana diketahui surat rincik Kohir 37 CI tersebut tidak terdapat dalam fotocopy daftar buku F tahun 1972 di Kantor Kecamatan Tamalanrea**".

Bahwa formulasi dakwaan / tuntutan seperti diatas secara saja formal sudah menunjukkan kelemahan surat dakwaan oleh karena **fotocopy tidak memiliki kekuatan pembuktian**, karena kekuatan pembuktian surat **ada pada aslinya**.

Selain itu buku F bukanlah bukti kepemilikan karena hanya sebagai bukti sebagai subjek pajak. Untuk itulah kami terdakwa dipersidangan mengajukan asli bukti "Simana Buttaja" dan Asli "Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia" dimana kesemuanya diakui sebagai bukti kepemilikan tanah sebagaimana diterangkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 26/DDA.1970 sebagai penegasan dari Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 2 Tahun 1962 menyatakan bahwa "**Letter C dapat dianggap sebagai tanda bukti hak apabila di daerah-daerah tersebut sebelum tanggal 24 September 1960 sudah dipungut pajak bumi**".

Halaman 12 dari 15 Halaman putusan No 880/PID/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai kesaksian Kamsidin Arif, Dedy Rahmat Sukarya dan M. Ahmad Natsir adalah sangat wajar bila dikesampingkan oleh karena kesaksian mereka **bertentangan** dengan bukti-bukti surat asli yang diajukan di persidangan.

3. Tentang Majelis Hakim Telah Salah Menerapkan Hukum.

Dalil Penuntut umum dalam memori bandingnya pada halaman 5 yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah “salah dalam penerapan hukum” **mestilah ditolak** karena alasan “salah dalam penerapan hukum” bukanlah alasan banding melainkan adalah alasan kasasi.

Majelis Hakim Banding Yang Kami Muliakan

Berdasarkan alasan-alasan di atas, terdakwa memohon kepada Majelis Hakim banding yang memeriksa perkara ini berkenan :

1. Menyatakan permohonan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 359/Pid.B/2021/PN.Mks.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Oktober 2021 No.359/Pid.B/2021/PN.Mks, memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan dan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur terhadap apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama seperti yang didakwakan dalam dakwaan kombinasi pertama, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memaksa masuk kedalam pekarangan dan rumah orang lain, pertimbangan hukum tersebut telah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui karena sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan berupa pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah dengan ketentuan bahwa syarat-syarat yang ditentukan atau ditetapkan dapat dipatuhi oleh Terdakwa, dengan pertimbangan tujuan pemidanaan adalah Ultimum remedium, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membuktikan Pasal 263 ayat (2) KUHP sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan seterusnya;

Halaman 13 dari 15 Halaman putusan No 880/PID/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut tidak berdasar karena tidak membaca dan menyimak secara utuh pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 54 dimana Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum kumulatif kedua yakni Pasal 263 ayat (2) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara yuridis dapat dibenarkan dan tidak salah atau keliru, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan dapat disetujui karena itu pertimbangan hukumnya diambil alih dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan dianggap tercantum dalam putusan ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding sekedar memperbaiki atau membetulkan redaksional amar putusan pada angka 4 dan 5, amar angka 4 (empat) tertulis menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, maka kata "para dan masing-masing" dihilangkan karena dalam perkara ini Terdakwanya hanya satu orang, sedangkan amar angka 5 (lima) tertulis memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dan seterusnya menjadi lengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 359/Pid.B/2021/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan ditingkat banding dengan perbaikan sekedar redaksionalnya pada amar angka 4 (empat) dan amar angka 5 (lima) sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal Pasal 167 ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 359/Pid.B/2021/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan redaksi pada amar angka 4 (empat) dan amar angka 5 (lima) sehingga terbaca sebagai berikut:

Halaman 14 dari 15 Halaman putusan No 880/PID/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Angka 5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000.-(lima ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 oleh kami H. MUSTARI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, LAMBERTUS LIMBONG, S.H. dan Dr.PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Desember 2021 Nomor 880/PID/2021/PT MKS, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. HAMISA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

H. MUSTARI, S.H.

Dr.PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI ,

Hj. HAMISA, S.H., M.H

Halaman 15 dari 15 Halaman putusan No 880/PID/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)